



Layanan Informasi Kepada Publik

No. SK : M.HH-06.HH.07.05 Tahun 2021

Persyaratan

1. Adanya permintaan informasi dari publik
2. Identitas publik pemohon informasi
3. Tahanan/Narapidana/Anak hanya boleh ditanyakan oleh keluarga inti yang dibuktikan dengan KTP, KK, dan/atau kuasa hukum yang dibuktikan dengan surat kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PPID datang langsung dan via email
2. Dalam hal permintaan disampaikan secara lisan, petugas meja informasi membantu menuliskannya ke dalam form permohonan informasi publik dan meregister permohonan tersebut
3. Publik menerima tanda terima permohonan informasi publik
4. Publik dapat langsung mengakses informasi publik jika informasi yang dimohonkan sudah tersedia; atau dapat datang kembali pada waktu yang dijanjikan petugas meja informasi jika informasi yang dimohonkan perlu disiapkan terlebih dahulu;
5. Jenis informasi publik yang tersedia secara berkala dan bersifat serta merta langsung disediakan di papan pengumuman atau di meja informasi

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Informasi publik dapat diterima paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diregister dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi publik.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi kepada publik

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA

JL. GEDONGKUNING NO.146 REJOWINANGUN, KOTAGEDE, YOGYAKARTA 55171

62274378431

<https://jogja.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Pengaduan Layanan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA

1. Pemohon informasi menyampaikan pengaduan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di mana informasi dimohonkan;
2. PPID menelaah pengaduan dan memberikan rekomendasi kepada atasan PPID;
3. Atasan PPID mengeluarkan keputusan terkait dengan pengaduan yang disampaikan pemohon informasi
4. PPID melaksanakan keputusan yang diterbitkan oleh Atasan PPID